



P E N E T A P A N

Nomor 878/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Asuransi Jiwa Kresna, dalam hal ini diwakili oleh Supriyadi, S.HI., M.H. dan kawan-kawan Para Advokat, berkantor di RC Veteran Raya, No.3 A/1, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 November 2020, sebagai **Penggugat/Pemohon Keberatan**;

Lawan:

Mona Riana, bertempat tinggal di Cengkareng Residence Blok O No. 36 R., Jalan Utama Dalam III RT. 011., RW 001, Jakarta Barat, , sebagai **Tergugat/Termohon Keberatan**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pemohon Keberatan dengan surat gugatan tanggal 26 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 1 Desember 2020 dalam Register Nomor 878/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Jkt.Brt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan Keberatan atas Putusan BPSK Provinsi DKI Jakarta ini diajukan oleh Pemohon Keberatan berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU 8/1999) jo Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 1 butir 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ("Perma 01/2006)

Pasal 56 ayat (2) UU 8/1999

Halaman 1 dari 17 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 878/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Jkt.Brt



“Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.”

Pasal 5 ayat (1) Perma 01/2006

“Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK.”

Pasal 1 angka 4

“hari adalah hari kerja”

2. Pemohon Keberatan menerima Putusan BPSK Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 12 November 2020, dengan demikian secara formil Permohonan Keberatan ini telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 56 ayat (2) UU No. 08/1999 jo Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 1 angka 4 Perma 01/2006.

3. Bahwa Pemohon Keberatan adalah pihak yang dirugikan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi DKI Jakarta Nomor : 007/B/BPSK/DKI/XI/2020 Tertanggal 12 November 2020 tentang Arbitrase (“Putusan BPSK Provinsi DKI Jakarta) yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan Seluruhnya Permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan Termohon mengembalikan dana Pemohon dan Investasi sebesar Rp. 511.366.123,- (lima ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh enam seratus dua puluh tiga rupiah)

“Dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan”

Bahwa alasan lain yang dimaksud pada poin 3 diatas adalah pada proses penyelesaian sengketa di BPSK Provinsi DKI Jakarta tidak berdasarkan hukum acara penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dimana pada proses persidangan para pihak telah belum bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di selesaikan dengan seperti apa, karena Termohon II dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak pernah hadir di BPSK Provinsi DKI Jakarta dan belum pernah menentukan sikap serta memilih penyelesaian yang seperti apa yang akan dipilih, namun BPSK Provinsi DKI Jakarta tetap membuat Putusan dalam bentuk Putusan secara Arbitrase.

Halaman 2 dari 17 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 878/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Jkt.Brt



Sebagaimana Pasal 52 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (disebut UU 8/1999) bahwa :

"Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

- a. *melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;"*

Sedangkan pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Disebut Kepmenperindag No. 350/2001) bahwa:

Pasal 4

(1) Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan.

(2) Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang.

Bahwa telah jelas dalam UU 8/1999 dan Kepmenperindag No. 350/2001, tugas dan wewenang BPSK adalah menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara Konsiliasi, Mediasi atau Arbitrase. Kata "Atau" disini berarti menjelaskan adanya pilihan bukan merupakan keseluruhan proses yang harus dilaksanakan secara bersamaan atau berjenjang.

Bahwa Pasal 4 ayat (2) Kepmenperindag No. 350/2001, juga telah jelas penyelesaian sengketa konsumen tersebut tidak bersifat berjenjang, yang artinya jika dalam proses Mediasi tidak mencapai kata sepakat maka putusan akan tetap sesuai dengan putusan Mediasi.

ALASAN-ALASAN, PERTIMBANGAN DAN DASAR HUKUM DIAJUKANNYA KEBERATAN

PUTUSAN BPSK PROVINSI DKI JAKARTA HARUS DIBATALKAN BERDASARKAN KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa Pemohon Keberatan merupakan perseroan terbatas yang menjalankan usahanya pada bidang perasuransian, Pemohon Keberatan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 1 April 1991 dihadapan Notaris Albertus Sutjipto Budihardjoputra, SH., yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan surat

Halaman 3 dari 17 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 878/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Nomir C2-2264.HT.01.01.th.91, dimana akta tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir diubah dengan Akta Nomor 7 Tahun 2019 tertanggal 11 Desember 2019 sebagaimana telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 9 Januari 2020 Nomor : AHU-AH.01.03-0010949;

2. Bahwa Pemohon Keberatan dalam menjalankan usahanya telah mendapat izin operasional dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BPAM) yang teregistrasi dengan Nomor S-3778/BL/2010 tertanggal 29 April 2010 tentang Izin Operasional Asuransi Protecto Investa Kresna dan izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang teregister dengan Nomor: S-031/NB.111/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Izin Operasional Asuransi Kresna Link Investama;

3. Bahwa izin usaha tersebut sebagaimana point 1 (satu) di atas sesuai dengan **Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian** Pasal 8 ayat (1) *"Setiap Pihak yang melakukan Usaha Perasuransian wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan"*, serta diatur dalam **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah** Pasal 9 ayat (1) *"Setiap Pihak yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum, Usaha Asuransi Jiwa, atau Usaha Reasuransi wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari OJK"*;

4. Bahwa dikarenakan Pemohon Keberatan merupakan Perusahaan Asuransi, maka semua aktifitas usaha harus tunduk kepada Undang Undang Nomor: 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, ketentuan mana dapat dilihat dalam Pasal 57 ayat (1) Undang Undang Nomor: 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian berbunyi: *"Pengaturan dan pengawasan kegiatan Usaha Perasuransian dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan"*

5. Bahwa diakarenakan kegiatan usaha dibidang perasuransian diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan maka segala sesuatu yang berkaitan dengan Perusahaan Asuransi harus tunduk dan Patuh terhadap Peraturan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan yang berbunyi:

Halaman 4 dari 17 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 878/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6), OJK mempunyai wewenang:

- a. *Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;*
- b. *Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;*
- c. *Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;*
- d. *Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;*
- e. *Melakukan penunjukan pengelola statuter;*
- f. *Menetapkan penggunaan pengelola statuter;*
- g. *Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan*
- h. *Memberikan dan/atau mencabut:*
 1. *izin usaha;*
 2. *izin orang perseorangan;*
 3. *efektifnya pernyataan pendaftaran;*
 4. *surat tanda terdftar;*
 5. *persetujuan melakukan kegiatan usaha;*
 6. *pengesahan;*
 7. *persetujuan atau penetapan pembubaran; dan*
 8. *penetapan lain;**sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.*

7. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 9 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan membuat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK Perlindungan Konsumen) untuk menyelesaikan Permasalahan antara Nasabah Asuransi dengan Perusahaan Asuransi khususnya dalam Pasal 2 yang berbunyi :

Pasal 2

Halaman 5 dari 17 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 878/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Jkt.Brt



- Ayat (1) *"Pengaduan wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh Lembaga Jasa Keuangan".*
- Ayat (2) *"Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsumen dan Lembaga Jasa Keuangan dapat melakukan penyelesaian Sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan".*
- Ayat (3) *"Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa".*
- Ayat (4) *"Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif".*
- Ayat (5) *"Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan secara rahasia".*

8. Bahwa lebih Spesifik Otoritas Jasa membuat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan (POJK LAPS)

Pasal 40

- Ayat (1) *"Konsumen dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi sengketa antara Pelaku Usaha Jasa Keuangandengan Konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan".*
- Ayat (2) *"Konsumen dan/atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan".*
- Ayat (3) *"Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini Anggota Dewan Komisioner yang membidangi edukasi dan perlindungan Konsumen".*

9. Bahwa POJK Perlindungan Konsumen dan POJK LAPS pada dasarnya telah menentukan mekanisme penyelesaian pengaduan konsumen melalui 2 (dua) tahapan yaitu penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan (*internal dispute resolution*) dan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan atau lembaga di luar peradilan (*external dispute*)

Halaman 6 dari 17 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 878/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Jkt.Brt



resolution). Pasal 2 POJK LAPS menentukan bahwa pada dasarnya penyelesaian pengaduan wajib diselesaikan dahulu oleh lembaga jasa keuangan melalui unit pengaduan konsumen di tiap-tiap lembaga jasa keuangan. Penyelesaian di luar pengadilan dapat dilaksanakan apabila tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan melalui lembaga jasa keuangan.

10. Bahwa Apabila para pihak memilih penyelesaian pengaduan sengketa dilaksanakan di luar pengadilan, maka penyelesaian pengaduan sengketa akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dimuat dalam daftar lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan OJK.

11. Bahwa adapun Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan ditetapkan melalui Pengumuman Nomor Peng-2/D.07/2016 tentang Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Nomor Kep- 6/D.07/2016 tanggal 20 Desember 2016. Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan tersebut adalah:

- a. Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI);
- b. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI);
- c. Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP);
- d. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI);
- e. Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPPI);
- f. Badan Mediasi Pembiayaan, Pengadaan dan Ventura Indonesia (BMPPVI);

12. Bahwa selain daripada itu hubungan hukum yang terjalin antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan lahir karena adanya Perjanjian Investasi dalam bentuk K-LITA dimana Termohon Keberatan merupakan subjek hukum yang memberikan Investasi dan Pemohon Keberatan yang menerima Investasi dimana hal tersebut tercantum dalam Ketentuan Umum Polis Asuransi Kresna Link Investa dan Ikhtisar Polis Nomor: 1201200176 tanggal 13 Januari 2020;

13. Bahwa dikarenakan hubungan hukum yang timbul antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan lahir karena adanya suatu perjanjian maka para pihak harus tunduk dan patuh terhadap perjanjian tersebut hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi:

Halaman 7 dari 17 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 878/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Jkt.Brt



"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."

14. Bahwa dalam ketentuan umum polis asuransi kresna link investa memuat *Forum Of Court* di dalam pasal 20:

Ayat 2 : apabila musyawarah tidak berhasil mencapai kata sepakat, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui mediasi. Pemegang polis mempunyai kebebasan untuk memilih salah satu dari Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) atau Badan Arbitrase Nasional (BANI) atau Lembaga Alternatif Penyelesaian sengketa (LAPS) yang dimuat dalam daftar LAPS yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas didasari Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan beserta Peraturan peraturannya yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia dan karena para pihak telah menentukan *Forum Of Court* dalam menyelesaikan masalah yang akan timbul dikemudian hari maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi DKI Jakarta tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Tersebut sehingga patutlah yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Putusan (BPSK) Provinsi DKI Jakarta Nomor : 007/B/BPSK-DKI/XI/2020 Tertanggal 12 November 2020 tentang Arbitrase batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta membatalkan Putusan (BPSK) Provinsi DKI Jakarta Nomor : 007/B/BPSK-DKI/XI/2020 Tertanggal 12 November 2020 tentang Arbitrase.

PUTUSAN BPSK PROVINSI DKI JAKARTA TIDAK BERDASARKAN PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH TERMOHON KEBERATAN

1. Bahwa pada Permohonan yang diajukan oleh Termohon Keberatan mengatakan bahwa Pemohon merupakan konsumen yang dilindungi oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Halaman 8 dari 17 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 878/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Jkt.Brt



2. Bahwa dalam menyelesaikan Permasalahan yang timbul antara Pelaku usaha dan Konsumen yang masuk dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka penyelesaiannya melalui jalur Badan Penyelesaian Konsumen berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/Mpp/Kep/12/2001 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen namun dalam hal ini jelas dan nyata Termohon Keberatan juga memasukan Pasal 12 POJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa keuangan dimana seharusnya memang penyelesaian sengketa konsumen di sektor jasa keuangan seharusnya ditempuh melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang di tetapkan Otoritas Jasa Keuangan;

3. Bahwa Termohon Keberatan keliru memasukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen DKI Jakarta seharusnya Pemohon untuk menyelesaikan Permasalahan dengan Pemohon Keberatan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dengan demikian maka Permohonan Termohon Keberatan di BPSK Provinsi DKI Jakarta menjadi Kabur (*Obscuur Libel*).

4. Bahwa dalam Putusan (BPSK) Provinsi DKI Jakarta Nomor : 007/B/BPSK-DKI/XI/2020 Tertanggal 12 November 2020 tentang Arbitrase disebutkan bahwa Para Hakim Arbiter telah membaca Permohonan yang diajukan oleh Termohon Keberatan namun Majelis Hakim keliru membuat Putusan Nomor : 007/B/BPSK-DKI/XI/2020 Tertanggal 12 November 2020 tentang Arbitrase karena dalam Permohonan yang diajukan oleh Termohon Keberatan dalam BPSK, Termohon keberatan bukan hanya menarik Pemohon Keberatan dalam pihak yang harus menyelesaikan permasalahan yang timbul antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan namun Termohon Keberatan menarik Sdr. Michael Steven sebagai pihak yang harus ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

5. Bahwa Pemohon keberatan sudah berulang kali bertanya kenapa Sdr. Michael Steven ditarik sebagai Para Pihak yang bersengketa namun tidak mendapatkan jawabannya dan pada saat dilakukannya mediasi serta penyelesaian yang dilakukan di BPSK Provinsi DKI Jakarta Sdr. Michael Steven tidak pernah menghadiri

Halaman 9 dari 17 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 878/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan penyelesaian sengketa di BPSK Provinsi DKI Jakarta dan tidak pernah menandatangani surat apapun di BPSK Provinsi DKI Jakarta.

6. Bahwa dalam Permohonan yang diajukan oleh Termohon Kebaratan di BPSK Provinsi DKI Jakarta ada 3 (tiga) Pihak dalam Permohonan tersebut namun dalam Putusan Nomor : 007/B/BPSK-DKI/XI/2020 Tertanggal 12 November 2020 hanya memuat 2 (dua) Pihak yaitu Pemohon Kebaratan dengan Termohon Kebaratan sehingga patut dipertanyakan Permohonan yang mana yang dikabulkan oleh Majelis pada BPSK Provinsi DKI Jakarta karena dalam Pemohonan tersebut terdapat 3 (tiga) Pihak sedangkan dalam Putusan hanya memuat 2 (dua) Pihak) sehingga Putusan BPSK Provinsi DKI Jakarta Nomor : 007/B/BPSK-DKI/XI/2020 Tertanggal 12 November 2020 tidak berdasar.

PUTUSAN BPSK PROVINSI DKI JAKARTA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON KEBERATAN

1. Bahwa Pemohon Kebaratan merupakan perseroan terbatas yang menjalankan usahanya pada bidang perasuransian, Pemohon Kebaratan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 1 April 1991 dihadapan Notaris Albertus Sutjipto Budihardjoputra, SH., yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan surat keputusan Nomor C2-2264.HT.01.01.th.91, dimana akta tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir diubah dengan Akta Nomor 7 Tahun 2019 tertanggal 11 Desember 2019 sebagaimana telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 9 Januari 2020 Nomor : AHU-AH.01.03-0010949;

2. Bahwa Pemohon Kebaratan dalam menjalankan usahanya telah mendapat izin operasional dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BPAM) yang teregistrasi dengan Nomor S-3778/BL/2010 tertanggal 29 April 2010 tentang Izin Operasional Asuransi Protecto Investa Kresna dan izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang teregister dengan Nomor: S-031/NB.111/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Izin Operasional Asuransi Kresna Link Investama;

Halaman 10 dari 17 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 878/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa izin usaha tersebut sebagaimana point 1 (satu) di atas sesuai dengan **Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian** Pasal 8 ayat (1) “*Setiap Pihak yang melakukan Usaha Perasuransian wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan*”, serta diatur dalam **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah** Pasal 9 ayat (1) “*Setiap Pihak yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum, Usaha Asuransi Jiwa, atau Usaha Reasuransi wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari OJK*”;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan yang berbunyi:

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6), OJK mempunyai wewenang:

- i. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- j. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- k. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- l. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- m. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- n. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- o. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- p. Memberikan dan/atau mencabut:
 1. izin usaha;
 2. izin orang perseorangan;
 3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
 4. surat tanda terdaftar;



5. *persetujuan melakukan kegiatan usaha;*
6. *pengesahan;*
7. *persetujuan atau penetapan pembubaran; dan*
8. *penetapan lain;*

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.

permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga”.

5. Bahwa dalam hal mengajukan penyelesaian sengketa terhadap perasuransian selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan (POJK LAPS) dan berdasarkan Keputusan Nomor Kep- 6/D.07/2016 tanggal 20 Desember 2016. Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan tersebut adalah:

- a. Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI);
- b. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI);
- c. Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP);
- d. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI);
- e. Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPPI);
- f. Badan Mediasi Pembiayaan, Pengadaan dan Ventura Indonesia (BMPPVI);

6. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan terjalin karena adanya kesepakatan Investasi yang tertuang dalam Ikhtisar Polis Nomor 1201200176, dalam kesepakatan tersebut Pemohon mendapatkan proyeksi keuntungan Perbulan pertanggal 08 Februari 2020 sebesar Rp. 3.387.979 (tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);

7. Bahwa perlu Pemohon Keberatan sampaikan, hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan bukan merupakan utang-piutang akan tetapi hubungan antara perusahaan asuransi dan pemegang polis, sebagaimana yang dimaksud dalam **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Pasal 1:**



- Angka (1) Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

- Angka (22) Pemegang Polis adalah Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain.

8. Bahwa Termohon Keberatan tercatat sebagai Pemegang Polis Kresna Link Investa (K-LITA) yang dikelola oleh Pemohon Keberatan dalam investasi pasar modal yang tidak mungkin dapat dipastikan apakah modal yang dikelola tersebut mendapatkan keuntungan, karena terdapat dua kemungkinan dalam investasi yaitu mengalami kerugian maupun mendapatkan keuntungan, dimana penjelasan yang demikian Pemohon Keberatan sampaikan kepada calon Pemegang Polis termasuk kepada Termohon Keberatan, selain itu dalam formulir pembelian (subscription) UP yang ditandatangani oleh Termohon Keberatan disebutkan :

"saya / kami dengan ini menyatakan telah membaca dan mengerti prospektus PIK dan K-LITA terutama yang berkaitan dengan kebijakan investasi serta resiko-resiko yang terkandung didalamnya . "saya / kami dengan ini menyatakan terikat persyaratan-persyaratan serta ketentuan yang tercantum didalam Prospektus dan kontrak Investasi kolektif dari PIK dan K-LITA".



Lebih lanjut, hubungan hukum yang demikian merupakan persetujuan untung-untungan yang diatur dalam pasal 1774 kitab Undang - Undang Hukum perdata disebutkan;

“suatu persetujuan untung-untungan ialah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung rugi nya, baik untuk semua pihak, maupun bagi sementara pihak, tergantung kepada suatu kejadian yang belum pasti.”

9. Bahwa Penundaan pembayaran pembayaran kepada Termohon Keberatan Asuransi Jiwa Protecto Investa Kresna (PIK) dikarenakan kondisi saat ini adanya krisis multidimensional yang berdampak terhadap kondisi ekonomi Perusahaan. Meskipun demikian Pemohon Keberatan tetap berupaya mencari solusi penyelesaian polis kepada Termohon Keberatan;

10. Bahwa Pemohon Keberatan telah membuat rencana penyelesaian yang diberitahukan kepada para pemegang polis dengan surat Nomor: 081/KL-DIR/VIII/2020, tertanggal 03 Agustus 2020, Perihal Pemberitahuan tahap lanjutan penyelesaian Polis PIK dan K-LITA. Akan tetapi rencana penyelesaian tersebut akan dilakukan pembahasan ulang sebagaimana saran dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Risalah Rapat Nomor RR-8/NB.211/2020, tertanggal 14 Agustus 2020 dari OJK. Apabila rencana penyelesaian yang sedang dikomunikasikan dengan OJK mendapat respon positif maka Pemohon Keberatan segera memberitahukan kepada Termohon Keberatan. Oleh karenanya Pemohon Keberatan meminta kepada Termohon Keberatan agar dapat menunggu hasil rencana penyelesaian yang dibahas bersama OJK;

11. Bahwa atas saran tersebut kemudian Pemohon Keberatan mengeluarkan skema pembayaran yang baru dengan surat Nomor: 099/KL-DIR/IX/2020, tertanggal 7 September 2020, Perihal: Pemberitahuan Tahapan Lanjutan Penyelesaian Polis PIK dan K-LITA, atas skema tersebut prinsipnya sebagian besar Para Pemegang Polis menyetujuinya;

12. Bahwa Pemohon Keberatan masih beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan karena pada saat ini hampir menyeluruh di segala sector usaha dilanda krisis multidimensi yang juga berdampak terhadap kondisi ekonomi Perusahaan;

Halaman 14 dari 17 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 878/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Jkt.Brt



13. Bahwa karena hubungan hukum yang terjalin antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan adalah bentuk kerjasama Investasi mohon kiranya Termohon Keberatan menerima skema penyelesaian yang Pemohon Keberatan berikan guna mencapai Win win solution sebagai bentuk itikad baik yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan.

14. Bahwa dalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta Nomor : 007/B/BPSK-DKI/XI/2020 Tertanggal 12 November 2020 yang mengakatakan bahwa Pemohon Keberatan tidak menbantah apa yang didalilkan oleh Termohon Keberatan merupakan pertimbangan yang sesat karena pertimbangan tersebut sama sekali tidak berdasar karena Faktanya Pemohon Keberatan membantah dalil dalil dalam Permohonan yang diajukan oleh Termohon Keberatan pada BPSK Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon Keberatan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima seluruh keberatan Pemohon Keberatan;
2. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta Nomor : 007/B/BPSK-DKI/XI/2020 Tertanggal 12 November 2020 tentang Arbitrase batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta Nomor : 007/B/BPSK-DKI/XI/2020 Tertanggal 12 November 2020 ;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat/Pemohon Keberatan tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Sdr. Tarmudji, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 878/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Jkt.Brt, tanggal 07 Desember 2020, dan Nomor Nomor 878/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Jkt.Brt, tanggal 17 Desember 2020 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat/Termohon Keberatan hadir menghadap di persidangan Kuasa Hukumnya bernama Shilviana, S.H., S.E., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di The Boulevard Office Tower, Lantai 5 F1, Jl.

Halaman 15 dari 17 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 878/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fachrudin No.5, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Desember 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor : 878Pdt.Sus-BPSK/2020/PN.Jkt.Brt., tersebut diatas dinyatakan GUGUR;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencoret perkara tersebut dari register yang bersangkutan ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2021, oleh kami, Kamaludin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Irfan, S.H., M.Hum. dan Sri Hartati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 878/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Jkt.Brt tanggal 1 Desember 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rimbun, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Tergugat dan tidak dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Irfan, S.H., M.Hum.

Kamaludin, S.H., M.H.

Sri Hartati, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 878/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Jkt.Brt



Panitera Pengganti,

Rimbun, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp30.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp150.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp366.000,00;
Jumlah	:	Rp366.000,00;

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)